




# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022, merupakan bentuk komitmen nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerinata Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara, menggambarkan capaian sasaran kinerja dan indikator tahun 2022. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

**Gunungtua,     Maret 2023**

**Kepala Dinas Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Padang Lawas Utara**



**MAKMUR HARAHAP ST, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.196512271987121002**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
D. KEDUDUKAN – TUGAS DAN FUNGSI .....	3
E. STRUKTUR ORGANISASI .....	4
F. ASPEK STRATEGIS .....	13
G. SISTEMATIKA LAPORAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
A. PERENCANAAN KINERJA .....	17
B. PERJANJIAN KINERJA .....	29
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	32
B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA .....	34
C. REALISASI ANGGARAN .....	36
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA .....	39
B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG .....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini bertujuan untuk:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum yang menjadi pedoman penyusunan LKIP

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan LKIP Tahun 2022 adalah:

1. **Maksud** Penyusunan LKIP yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. **Tujuan** Penyusunan LKIP yaitu :
  - a. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
  - b. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
  - c. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

**D. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****1. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 456 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kedudukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

**2. TUGAS**

Pembentukan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman termuat dalam Peraturan Bupati Nomor: 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan



Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Didalam Peraturan tersebut tertuang mengenai Tugas Dan Fungsi bahwa Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:


### **3. FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati bersama dengan menteri teknis

### **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk keterpaduan dan terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi antara unit, sub unit dan staf dijembatani dengan hubungan kerja sebagaimana gambar Bagan Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dibawah ini:



Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggungjawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, Membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perumahan, Membawahi:
  - a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
  - b. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan;
  - c. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Kawasan Permukiman, Membawahi:
  - a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
  - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.



- c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah, Membawahi:
- a. Sub Koordinator Pengukuran dan Pemetaan;
  - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemantauan Tanah;
  - c. Sub Koordinator Penertiban dan Pendayagunaan Tanah;
  - d. Jabatan Fungsional; dan
  - e. Jabatan Pelaksana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan peraturan tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

#### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor. Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
- c. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketatausahaan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program dinas;
- e. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- g. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas;
- j. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- 1. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- 2. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- 3. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas;
- 4. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- 5. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana dan prasarana lingkungan;
- 6. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan lapoiran barang milik negara dinas;
- 7. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- 8. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan dinas.

b. Sub Bagian Program Dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah:



- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas;
- f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. Pengembangan sistem informasi;
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- i. Pengendalian mutu sisten dan teknologi informasi;
- j. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- k. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- l. Penyelenggaraan publikasi;
- m. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- n. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas; dan
- o. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

## **2. BIDANG PERUMAHAN**

- a. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang.
- b. Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - 1. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan serta pembinaan manajemen pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bidang perumahan;
  - 2. Melaksanakan tugas pokok dinas dalam bidang perumahan dan prasarana lingkungan;
  - 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas- tugas bidang perumahan;
  - 4. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan bidang perumahan;
  - 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan mempunyai tugas:
  1. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
  2. Kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
  3. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana pembangunan perumahan;
  4. Membuat kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bidang perumahan;
  5. Membuat rencana pembangunan perumahan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
  6. Melakukan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pendataan dan perencanaan perumahan.
- b. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
  1. Pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.

### **3. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok:

1. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
2. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman khusus;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;



- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
  - e. Penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus;
  - f. Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- a. Sub Koordinator Pendataan dan Perencanaan Permukiman mempunyai tugas :
- 1. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
  - 2. Menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan pelaksanaan penataan dan pengendalian pemukiman umum;
  - 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman sesuai rencana strategis dinas;
  - 4. Membantu fasilitas pendaftaran dan pemrosesan perizinan dan pelayanan atas permohonan/permintaan tanah pemukiman;
  - 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi prasarana permukiman; dan
  - 7. Menyusun dan melaksanakan standar, norma dan kriteria pemanfaatan Kawasan.
- b. Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai tugas :
- 1. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - 2. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan daerah bencana terhadap kawasan perumahan dan permukiman yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
  - 3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap pelaksanaan rencana kawasan permukiman;
  - 4. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh; dan
  - 5. Melaksanakan pembangunan fisik untuk mendukung peningkatan kualitas Kawasan.

- c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai tugas :
  1. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  2. Menyusun dan melaksanakan standar, norma dan kriteria pemanfaatan Kawasan permukiman; dan
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian;

#### **4. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TANAH**

Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas pokok:

1. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas pengendalian dan pemanfaatan tanah.
2. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pemanfaatan tanah;
  - b. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pengendalian dan pemanfaatan tanah;
  - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pengendalian dan pemanfaatan tanah;
  - d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;
  - e. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
  - f. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
  - g. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah- wilayah khusus;
  - h. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;
  - i. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
  - j. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
  - k. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
  - l. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
  - m. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
  - n. Pendidikan, latihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang pertanahan;
  - o. engelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; dan



- p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Koordinator Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas-batas tanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Menentukan batas-batas wilayah;
  3. Melakukan kerjasama dengan lembaga lain;
  4. Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan sub koordinator pengukuran dan pemetaan; dan
  5. Melakukan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan wilayah.
- b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pemantauan Tanah mempunyai tugas :
1. Merumuskan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tanah dalam melaksanakan tugas;
  2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengendalian dan pemanfaatan tanah;
  3. Menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tanah;
  4. Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan pengendalian dan pemanfaatan tanah; dan
  5. Melakukan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan wilayah.
- c. Sub Koordinator Penertiban dan Pendayagunaan Tanah mempunyai tugas :
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penertiban dan pendayagunaan tanah;
  2. Menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan sub coordinator penertiban dan pendayagunaan tanah;
  3. Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan penertiban dan pendayagunaan tanah;
  4. Melaksanakan kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah;
  5. Melakukan pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penertiban dan pendayagunaan tanah;

**F. ASFEK STRATEGIS**

Peran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati dalam mencapai Visi, Misi di Lingkungan instansi pemerintah dan mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Pasal 336 sampai Pasal 555 meliputi :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
  - b. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
  - c. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
  - d. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
  - e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati bersama dengan menteri teknis.

Jumlah personil yang menopang tugas dan fungsi organisasi sebanyak 50 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 orang, dan 35 orang merupakan pegawai tidak tetap. Dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil tersebut terdiri dari pejabat struktural, dan Fungsional dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Gambaran umum sumber daya aparatur/ pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:



## a. Jabatan Struktural

Jabatan struktural pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari :

Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon			Jumlah
		II.b	III.a	IV.a	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kepala Bidang Permukiman	-	1	-	1
4.	Kepala Bidang Perumahan	-	1	-	1
5.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pemanfaatan Tanah	-	1	-	1
6.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	-	-	1	1
7.	Kasubbag Program Dan Keuangan	-	-	1	1
	Jumlah	1	4	2	7

## b. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari:

Jumlah Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan	2 Orang
2.	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	1 Orang
3.	Teknik Pengairan	1 Orang
4.	Teknik Penyehatan Lingkungan	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Fungsional yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

## c. Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan sumber daya aparatur terdiri dari tingkat Magister (S2) sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 12 orang . Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Magister S2	3 Orang
2.	Sarjana S1	12 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>15 Orang</b>

Untuk pegawai tidak tetap yang ada dilatar belakangi dengan pendidikan Sarjana S1 Sebanyak 21 orang, serta 14 orang lulusan SLTA/SMA Sederajat.

**d. Pangkat dan Golongan**

Untuk penyelenggaraan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman. diperlukan sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahn Kabupaten Padang Lawas Utara selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan pangkat dan golongan:

**Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2.	Pembina	IV/b	1 Orang
3.	Pembina	IV/a	2 Orang
4.	Penata TK.I	III/d	5 Orang
5.	Penata	III/c	3 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 Orang
7.	Penata Muda	III/a	2 Orang
	<b>Jumlah</b>		<b>15 Orang</b>



**G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Meliputi alasan penyusunan LKIP dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja.

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Aspek Strategis
- G. Sistematika Penyusunan

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review, penjabaran visi dan misi kabupaten, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rencana Anggaran Tahun 2022

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

- A. Capaian Kinerja tahun 2022
- B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

**BAB IV : PENUTUP**

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara berpedoman pada RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara yang mana pada Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 dalam periodeisasi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam Rencana Strategis Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2019-2023. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut.

Renstra Perangkat Daerah serta bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional yakni Renja PD. Tahun 2022 merupakan tahun ke-4.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat granddesign (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategi yang dihadapi untuk mencapai visi,misi,tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, Strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Rencana Strategi Dinas Perumahan Dan kawasan permukiman adalah;

1. Melaksanakan pembinaan perumahan di Kabupaten Padang lawas Utara,
2. Melaksanakan pengembangan pemukiman di Kabupaten Padang Lawas Utara,



3. Melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Sedangkan kebijakan yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman adalah :

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat kabupaten,
2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang kawasan permukiman pada tingkat kabupaten,
3. Membangun dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten,
4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	1 Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	-	-	-	3.500 Meter	3.500 Meter	3.500 Meter
		2 Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	-	-	-	6.000 Meter	6.000 Meter	5.000 Meter
		3 Jumlah MCK yang Di Bangun	-	-	-	6 Unit	6 Unit	6 Unit
		4 Jumlah gapura yang dibangun	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		5 Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	-	-	-	0 M2	22.000 M2	0 M2
		6 Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	-	-	-	0 Unit	70 Unit	70 Unit

Rencana Strategis tersebut adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan (2019-2023) yang fungsinya adalah untuk acuan perumusan program dan kegiatan bidang Perumahan Dan Permukiman. Perumusan Rencana Strategis tersebut telah diupayakan untuk mengakomodir berbagai perubahan lingkungan eksternal dengan tetap memperhatikan kapasitas internal yang dimiliki oleh organisasi saat ini. Lingkungan eksternal dimaksud mencakup perubahan lingkungan strategis di bidang Perumahan Dan Permukiman.



RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASN PERMUKIMAN

kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		BERTAMBAH/ BERKURANG
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			4.469.200.000	4.643.946.421	174.746.421
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			15.900.000	115.900.000	100.000.000
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah dokumen	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			15.900.000	115.900.000	100.000.000
		Jumlah Dokumen	jumlah dokumen	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 dok	2 dok	7.950.000	107.950.000	100.000.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Jumlah laporan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok			
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 laporan	1 laporan	7.950.000	7.950.000	
				Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			2.079.190.300	1.978.936.721	(100.253.579)



1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga Pendukung	Jumlah Tenaga Pendukung	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 laporan	1 laporan	1.800.880.300	1.700.626.721	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	Jumlah laporan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 laporan	1 laporan	7.950.000	7.950.000	-
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran Jumlah Dokumen	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran Jumlah Dokumen	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	144 Orang	144 Orang	270.360.000	270.360.000	-
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas yang Diadakan	Tersedianya Pakaian Dinas yang Diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Ls	1 Ls			55.000.000
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	25 Stel	25 Stel	97.020.000	97.020.000	-
		Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Stel	0 Stel	-	-	-
		Jumlah Baju olahraga yang diadakan	Jumlah Baju olahraga yang diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Stel	0 Stel	-	-	-
		Jumlah Sepatu Olahraga Yang Diadakan	Jumlah Sepatu Olahraga Yang Diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Stel	0 Stel	-	-	-
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat	jumlah peserta yang mengikuti diklat	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	17 Peserta	25 Peserta	82.500.000	137.500.000	55.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			1.218.261.700	1.338.261.700	120.000.000
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	25 Jenis	25 Jenis	-	-	-
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	Jumlah Jenis ATK	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	75 jenis	75 jenis	83.481.400	83.481.400	-
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	30 jenis	30 jenis	207.612.100	324.612.100	117.000.000
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	35 jenis	35 jenis	120.639.700	120.639.700	-
		jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2000 kotak	2000 kotak	46.800.000	46.800.000	-



1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah yang cetak	jumlah yang cetak	jumlah yang cetak	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	3 Jenis	3 Jenis	9.162.500	9.162.500	-
		jumlah barang yang digandakan	jumlah barang yang digandakan	jumlah barang yang digandakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	40000 Lembar	40000 Lembar	25.200.000	25.200.000	-
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	67 jenis	67 jenis	62.136.000	62.136.000	-
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 TA	1 TA	149.250.000	152.250.000	3.000.000
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 TA	1 TA	513.980.000	513.980.000	-
		Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	40 peserta	0 Peserta	-	-	-
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	110.065.000	110.065.000	-
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 unit	1 unit	31.851.000	31.851.000	-
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	10 jenis	10 jenis	78.214.000	78.214.000	-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	577.806.000	577.806.000	-
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	jumlah materai yang disediakan	jumlah materai yang disediakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	800 Lembar	800 Lembar	15.900.000	15.900.000	-
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah pemakaian internet	jumlah pemakaian internet	jumlah pemakaian internet	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	40 Mbps	40 Mbps	12.960.000	12.960.000	-
		Jumlah KWH Listrik	Jumlah KWH Listrik	Jumlah KWH Listrik	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	32.492 Kwh	32.492 Kwh	30.600.000	30.600.000	-
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	26 jenis	26 jenis	14.210.000	14.210.000	-
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	456 Orang	456 Orang	504.136.000	504.136.000	-



1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Barang Milik Daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	288.457.000	288.457.000	-	-	-
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	19 unit	138.490.000	19 unit	138.490.000	-
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah Gedung Kantor Yang dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 TA	149.967.000	1 TA	149.967.000	-
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	50.000.000	-	159.555.900	149.555.900
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Terpenuhiya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Kabupaten Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota	Jumlah dokumen RISPAM Kabupaten dan Kawasan rawan bencana	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	-	0 dok	-	-
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	jumlah tapal batas yang dipatok	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 titik	-	0 titik	-	-
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota	jumlah dokumen pengembangan dan penyusunan data bidang perumahan dan kawasan permukiman	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	-	0 dok	-	-
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Terlaksananya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	149.555.900	149.555.900
1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 peserta	-	400 Peserta	149.555.900	149.555.900
		jumlah peserta	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 peserta	-	0 peserta	-	-



1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	jumlah peserta	jumlah peserta	Tersedianya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 peserta	0 peserta	-	-
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	Tersedianya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana	Tersedianya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana	Tersedianya Pembangunan Rumah/Relokasi Bagi Korban Bencana	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah yang dibangun/dipelihara	jumlah rumah yang dibangun/dipelihara	jumlah rumah yang dibangun/dipelihara	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 unit	0 unit	50.000.000	-
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	jumlah rumah yang dibangun	jumlah rumah yang dibangun	jumlah rumah yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 unit	0 unit	-	-
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/kota	jumlah laporan	jumlah laporan	jumlah laporan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok	-	-
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	jumlah sertifikat yang diserahkan	jumlah sertifikat yang diserahkan	jumlah sertifikat yang diserahkan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 sertifikat	0 sertifikat	-	-
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Laporan Pemberitahuan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Laporan Pemberitahuan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Laporan Pemberitahuan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	-	-	-	-
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah dokumen RP3KP	jumlah dokumen RP3KP	jumlah dokumen RP3KP	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok	-	-
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	jumlah peserta	jumlah peserta	jumlah peserta	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	- Peserta	- Peserta	-	-



1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	jumlah peserta	jumlah peserta	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	- Peserta	- Peserta		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Laporan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Laporan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara				
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen sistem pengelolaan lingkungan sehat perumahan kawasan permukiman	jumlah dokumen sistem pengelolaan lingkungan sehat perumahan kawasan permukiman	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok		
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	jumlah pembinaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan	jumlah pembinaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 kali	0 kali		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersedianya Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara				
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan sehat perumahan dan kawasan permukiman	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan sehat perumahan dan kawasan permukiman	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan lingkungan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan lingkungan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok		
		jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok	0 dok		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara				
		Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara				



1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah rumah yang dibangun	jumlah rumah yang dibangun	jumlah rumah yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 unit					
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota		Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara		21.305.621.904	36.617.898.199	15.312.276.295		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU di Kawasan Perumahan/ Permukiman	Tersedianya PSU di Kawasan Perumahan/ Permukiman		Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara		21.305.621.904	36.617.898.199	15.312.276.295		
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	jumlah kawasan penyediaan PSU perumahan/ permukiman	jumlah kawasan penyediaan PSU perumahan/ permukiman	jumlah kawasan penyediaan PSU perumahan/ permukiman	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 kws					
		jumlah dokumen acuan SPAM IKK	jumlah dokumen acuan SPAM IKK	jumlah dokumen acuan SPAM IKK	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 dok					
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	jumlah MCK yang dibangun	jumlah MCK yang dibangun	jumlah MCK yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	11 unit	21.305.621.904	36.617.898.199	15.312.276.295		
		panjang jaringan drainase yang dibangun	panjang jaringan drainase yang dibangun	panjang jaringan drainase yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2607 meter	2.799.400.000	5.524.176.295	2.724.776.295		
		jumlah sumur bor yang dibangun	jumlah sumur bor yang dibangun	jumlah sumur bor yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 kws	7.828.696.904	14.443.660.000	6.614.963.096		
		Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1864 meter	6.052.696.000	12.059.796.904	6.007.100.904		
		jumlah septictank yang dibangun	jumlah septictank yang dibangun	jumlah septictank yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 kws	4.104.265.000	4.140.265.000	36.000.000		
		jumlah IPAL yang dibangun	jumlah IPAL yang dibangun	jumlah IPAL yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 kws					
		jumlah gapura yang dibangun	jumlah gapura yang dibangun	jumlah gapura yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 unit	520.564.000	450.000.000	(70.564.000)		
		Jumlah plank nama jalan yang diadakan	Jumlah plank nama jalan yang diadakan	Jumlah plank nama jalan yang diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Kws					
		panjang dinding penahan yang dibangun	panjang dinding penahan yang dibangun	panjang dinding penahan yang dibangun	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	0 Meter					



2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			1.589.832.295	1.650.000.000	60.167.705
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya Lahan Tanah yang Diadakan	Tersedianya Lahan Tanah yang Diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara			1.589.832.295	1.650.000.000	60.167.705
2.10.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	luas tanah yang diadakan	luas tanah yang diadakan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	20000 M2	20000 M2	1.589.832.295	1.650.000.000	60.167.705
JUMLAH TOTAL								27.414.654.199	43.111.400.520	15.696.746.321

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN														
		TR 1										TR 2				TR 3				TR 4						
		TR 1										TR 2				TR 3				TR 4						
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2		3		5		6		7		9		10													
Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum		✓	✓	✓	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	3.500 Meter	Tersedianya PSU Di Kawasan Perumahan/Permukiman	13.796.000.000	PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum		✓	✓	✓	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	6.000 Meter	Tersedianya PSU Di Kawasan Perumahan/Permukiman	11.123.196.904	PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum		✓	✓	✓	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah MCK yang Di Bangun	6 Unit	Tersedianya PSU Di Kawasan Perumahan/Permukiman	5.443.400.000	PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum		✓	✓	✓	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit	Tersedianya PSU Di Kawasan Perumahan/Permukiman	450.000.000	PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan																									
	Persentase Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum					Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	22.000 M2	Tersedianya Lahan Tanah Yang diadakan	1.650.000.000	PA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh																									
	Persentase Peningkatan Pembangunan ualitas Hunian Dan Rumah Tidak Layak Huni (MIBR)					Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	70 Unit	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000	PA															



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

SASARAN			KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	3.500 Meter	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	Meter	3.500 Meter	
	Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	6.000 Meter			Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	Meter	6.000 Meter	
	Jumlah MCK yang Di Bangun	6 Unit			Jumlah MCK yang Di Bangun		6 Unit	
	Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit			Jumlah gapura yang dibangun	Unit	2 Unit	
	Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	22.000 M2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	M2	22.000 M2	
	Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	70 Unit	Program Pengembangan Perumahan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	Unit	70 Unit	

Sedangkan untuk kapasitas internal meliputi keberadaan organisasi dan tata laksana, kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi organisasi pada bidang Perumahan Dan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan **Motto 1** RPJMD dimaksud yaitu ***“Mewujudkan Kualitas Organisasi Yang Efisien, tatalaksana yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance”***, **Motto 2** ***“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sebagai Basis Pembangunan Wilayah Dan Kawasan.*** Kepala Dinas beserta seluruh personil sepakat untuk merumuskan keadaan yang diinginkan pada tahun 2023 sebagai tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2019-2023. Rumusan kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah kemana dan bagaimana Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai lembaga pemerintah Yang memiliki tatalaksana birokrasi yang berkualitas dan sumber daya manusia yang handal dan profesional..maka Visi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara dirumuskan sebagai berikut :

***“Terwujudnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang sehat, Nyaman Dan Terencana”.***

Dengan mempedomani arah ke depan sesuai visi organisasi, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun ke dalam Strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Perluasan cakupan Pelayanan;
3. Peningkatan penggunaan bahan dan material;
4. Peningkatan kualitas fisik dan administrasi; dan
5. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Motto Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengacu pada visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 -2023.

Dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini disesuaikan dengan format yang terbaru. Dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2022 adalah Rencana Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja 2022, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dokumen perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, Bupati selaku Atasan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Adapun uraian lebih lanjut tentang Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
			2022
1	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	1 Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	3.500 Meter
		2 Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	6.000 Meter
		3 Jumlah MCK yang Di Bangun	6 Unit
		4 Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit
		5 Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	22.000 M2
		6 Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	70 Unit

IKU tersebut di atas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 36.617.898.199,-
	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 50.000.000,-
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 1.650.000.000,-

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 4 Program dan 11 kegiatan dengan total pagu dana Rp. 43.111.400.520,-. Perencanaan Anggaran tersebut termuat dalam DPA mendahului perubahan Dinas Perumahan Dan Kawasan



Permukiman tahun 2022. Target Belanja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada tahun 2022 dicapai realisasi anggaran sebesar Rp. 42.144.407.563,- (97,71%).

Adapun anggaran belanja langsung tahun 2022 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.643.946.421</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>115.900.000</b>
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	107.950.000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.950.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.978.936.721</b>
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.700.626.721
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.950.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>234.520.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.020.000
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	137.500.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.338.261.700</b>
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	408.093.500
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.639.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.800.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.362.500
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan	62.136.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	666.230.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110.065.000</b>
Pengadaan kendaraan dinas/operasional/Lapangan	31.851.000
Pengadaan Mebel	78.214.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>577.806.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	43.560.000
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	14.210.000
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	504.136.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.457.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	138.490.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	149.967.000
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>199.555.900</b>
<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>149.555.900</b>
Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Bangunan	149.555.900
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	50.000.000
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>36.617.898.199</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>36.617.898.199</b>
Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Diperumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	36.617.898.199
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.650.000.000</b>
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.650.000.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>43.111.400.520</b>



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan tahun 2022 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara dalam tahun 2022 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Biru
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	<50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	3500 Meter	7814 Meter	223%
		Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	6000 Meter	6288 Meter	105%
		Jumlah MCK yang Di Bangun	6 Unit	25 Unit	417%
		Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit	1 Unit	50%
		Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	22.000 M2	25.345 M2	115%
		Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	70 Unit	0 Unit	0%



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah	Capaian (%)	0 s/d 65	66 s/d 75	76s/d <90	91 s/d 100
1.	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	6	151,66				√

Pencapaian kinerja 1 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

No.	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	1	151,66
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Kurang Berhasil	-	-
Jumlah		1	151,66

## B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

**Analisis Kinerja Sasaran :** “Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman” dengan 6 (enam) indikator kinerja mencapai 151,66% dan termasuk predikat Sangat berhasil. Capaian kinerja sasaran “Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman”. Capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 3.2**

Realisasi Capaian Indikator Kinerja sasaran Dinas perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Panjang saluran drainase perumahan dan kawasan permukiman rawan genang banjir yang dibangun	Meter	3.500	7.814	223
2	Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun	Meter	6.000	6.288	105
3	Jumlah MCK yang Di Bangun	Unit	6	25	417
4	Jumlah gapura yang dibangun	Unit	2	1	50
5	Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum	M2	22.000	25.345	115
6	Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun	Unit	70	0	0
Rata-Rata Capaian					151,66

Sumber Data Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Dengan capaian kinerja 1 (Satu) sasaran Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 memiliki rata-rata capaian 151,66 % masuk dalam Kategori **Sangat Berhasil**.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA Tahun 2019-2023, capaian indikator Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sudah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terus melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kantor Pemerintah dan fasilitas umum.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. **38.467.454.099,-** dari anggaran sebesar Rp. **37.669.798.110,-** Realisasi keuangan sebesar 98%.



**Tabel 3.3**

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Dinas  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

N O	Indikator	SPM/ STAN DAR NASI ONAL	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Cata tan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SPM PERUMAHAN													
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	

### C. REALISASI ANGGARAN

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut;
2. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran; dan
3. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan sebagai berikut:



No	Sasaran	% Rata-rata capaian kinerja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	151,66	Rp. 38.317.898.199	Rp. 37.524.406.110	98	Efisien

Berikut diuraikan anggaran dan realisasi dari masing-masing program kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2022.

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupeten  
Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2022

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4.643.946.421</b>	<b>4.474.609.453</b>	<b>96,35%</b>	<b>169.336.968</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>115.900.000</b>	<b>115.200.000</b>	<b>99,40%</b>	<b>700.000</b>
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	107.950.000	107.350.000,00	99,44%	600.000
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.950.000	7.850.000	98,74%	100.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.978.936.721</b>	<b>1.950.285.475</b>	<b>98,55%</b>	<b>28.651.246</b>
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.700.626.721	1.671.975.475	98,32%	28.651.246
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.360.000	270.360.000	100,00%	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.950.000	7.950.000	100,00%	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>234.520.000</b>	<b>234.100.000</b>	<b>99,82%</b>	<b>420.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.020.000	96.600.000	99,57%	420.000
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	137.500.000	137.500.000	100,00%	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.338.261.700</b>	<b>1.202.938.200</b>	<b>89,89%</b>	<b>135.323.500</b>
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	408.093.500	406.633.600	99,64%	1.459.900
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.639.700	120.373.700	99,78%	266.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.800.000	34.776.000	74,31%	12.024.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.362.500	34.362.500	100%	0
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan	62.136.000	60.000.000	96,56%	2.136.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	666.230.000	546.792.400	82,07%	119.437.600
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.065.000</b>	<b>109.850.000</b>	<b>99,80%</b>	<b>215.000</b>
Pengadaan kendaraan dinas/operasional/Lapangan	31.851.000	31.850.000	100%	1.000
Pengadaan Mebel	78.214.000	78.000.000	99,73%	214.000



<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>577.806.000</b>	<b>575.076.678</b>	<b>99,53%</b>	<b>2.729.322</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.900.000	15.900.000	100%	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	43.560.000	41.422.878	95,09%	2.137.122
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	14.210.000	13.617.800	95,83%	592.200
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	504.136.000	504.136.000	100%	0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.457.000</b>	<b>287.159.100</b>	<b>99,55%</b>	<b>1.297.900</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	138.490.000	137.496.100	99,28%	993.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	149.967.000	149.663.000	99,80%	304.000
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>199.555.900</b>	<b>145.392.000</b>	<b>72,86%</b>	<b>54.163.900</b>
<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>149.555.900</b>	<b>145.392.000</b>	<b>97,22%</b>	<b>4.163.900</b>
Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Bangunan	149.555.900	145.392.000	97,22%	4.163.900
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000.000</b>
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>36.617.898.199</b>	<b>36.501.588.310</b>	<b>99,68%</b>	<b>116.309.889</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>36.617.898.199</b>	<b>36.501.588.310</b>	<b>99,68%</b>	<b>116.309.889</b>
Penyediaan Prasaran, Srana Dan Utilitas Umum Diperumahan Untuk Menunjang Pungsi Hunian	36.617.898.199	36.501.588.310	99,68%	116.309.889
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>1.022.817.800</b>	<b>61,99%</b>	<b>627.182.200</b>
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>1.022.817.800</b>	<b>61,99%</b>	<b>627.182.200</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000	1.022.817.800	61,99%	627.182.200
<b>Jumlah</b>	<b>43.111.400.520</b>	<b>42.144.407.563</b>	<b>97,71%</b>	<b>966.992.957</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggung jawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 yang terdiri dari 1 sasaran, adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	% Rata-rata capaian kinerja	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Tersedianya prasarana dan sarana Dan Utilitas Umum lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	151,66	Rp. 38.317.898.199	Rp. 37.524.406.110	98	Efisien



1. Panjang saluran drainase yang dibangun pada tahun 2022 dengan target 3.500 meter dan terealisasi 7.814 Meter dengan persentase 223% dikategorikan sangat berhasil
2. Panjang jalan lingkungan pendukung ekonomi masyarakat yang dibangun pada tahun 2022 dengan target 6.000 meter dan terealisasi 6.288 Meter dengan persentase 105% dikategorikan sangat berhasil
3. Jumlah MCK yang dibangun pada tahun 2022 dengan target 6 Unit dan terealisasi 25 Unit dengan persentase 417% dikategorikan sangat berhasil
4. Jumlah Gapura yang dibangun pada tahun 2022 dengan target 2 Unit dan terealisasi 1 Unit dengan persentase 50% dikategorikan Cukup Berhasil
5. Luas tanah yang diadakan untuk pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas umum pada tahun 2022 dengan target 22.000 M2 dan terealisasi 25.345 M2 dengan persentase 115% dikategorikan sangat berhasil.
6. Jumlah rumah tidak layak huni yang Dibangun pada tahun 2022 dengan target 70 unit dan terealisasi 0 Unit dikarenakan kegiatan ini Tidak adanya bencana alam yang signifikan terjadi dan dinyatakan sebagai bencana oleh Bupati Padang Lawas Utara. Karena korban bencana tidak pernah di targetkan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja 85 s/d 100 kategori "Sangat Berhasil " sebanyak 1 sasaran
- b. Capaian kinerja 70 s/d < 85 kategori "Berhasil" sebanyak 0 sasaran
- c. Capaian kinerja 55 s/d < 70 kategori "Cukup Berhasil" sebanyak 0 sasaran
- d. Capaian kinerja 0 s/d < 55 kategori "Kurang Berhasil" sebanyak 0 sasaran

#### **B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG**

Terhadap permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain:

- a. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA yang telah disusun dan disepakati bersama.
- b. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna

membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.

- c. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
- d. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.

**Gunungtua,     Maret 2023**

**Kepala Dinas Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Padang Lawas Utara**



**MAKMUJ HARAHAP ST, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.196512271987121002**